



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK, 8101010503870007, lahir di Saparua 25 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Yainuelo 17 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Januari 2012 secara syariat Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak PENGHULU selaku Penghulu Masjid di Yainuleo dan yang menjadi Wali Nikah adalah WALI (ayah kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama:
  - a. ANAK I PARA PEMOHON, Perempuan, Umur 10 Tahun
  - b. ANAK II PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 7 Tahun
  - c. ANAK III PARA PEMOHON, Laki-Laki, Umur 7 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 09 Januari 2012;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah memeriksa identitas Para Pemohon dan mencermati isi permohonan Para Pemohon, ternyata posita dan petitum serta para pihak dalam perkara *a quo* telah pernah diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Agama Masohi dengan nomor perkara 57/Pdt.P/2017/PA.Msh, yang mana perkara tersebut telah selesai pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 1 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1430 H di Dusun Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa penetapan nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Para Pemohon menerangkan alasan Para Pemohon mengajukan lagi permohonan itsbat untuk pernikahan yang sama ialah karena ketidakpahaman Para Pemohon tentang prosedur pengurusan akta nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan permohonan Para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi tentang permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas permohonan Istbat tersebut, dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan permohonannya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* dihubungkan dengan perkara terdahulu, yaitu perkara Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2017 oleh Pengadilan Agama Masohi dengan amar penetapannya “**mengabulkan permohonan Para Pemohon Pemohon**”, ternyata merupakan perkara yang pada hakikatnya adalah sama, yaitu Para Pemohonnya sama serta dengan pokok permohonan yang sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan antara kedua perkara tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asas *ne bis in idem* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan, “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 dapat ditarik sebuah kaidah hukum bahwa dalam 2 (dua) perkara yang materi atau sasaran perkaranya sama dan pihak-pihaknya juga sama, maka berlaku asas *ne bis in idem* terhadap perkara yang belakangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu:

1. Apa yang diajukan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya suatu putusan yang bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan nomor perkara 57/Pdt.P/2017/PA.Msh untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sama dengan dali-dalil yang pada pokoknya sama, sehingga syarat “apa yang diajukan sudah pernah diperkarakan sebelumnya” dan “subjek atau pihak yang berperkara sama”, serta “objek gugatan sama” telah terpenuhi pada perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat “terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum” juga telah terpenuhi pada perkara aquo dengan adanya Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh pada tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Amar Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan salah satu pertimbangan hukumnya adalah perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dengan demikian penetapan tersebut adalah putusan yang positif yang mana pertimbangan dan diktum penetapan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 memuat kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya, “Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum”, dan oleh karenanya Penetapan Pengadilan Agama Masohi Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh tanggal 29 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, haruslah dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya penetapan perkara terdahulu, yaitu penetapan Nomor 57/Pdt.P/2017/PA.Msh tanggal 29 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Pemohon dalam perkara *a quo* yang juga merupakan Para Pemohon dalam perkara terdahulu tidak seharusnya mengajukan permohonan dengan substansi/materi perkara yang sama dengan permohonan terdahulu karena masalah yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan para pihak terhadap objek perkara sudah berakhir dengan pasti (*litis finiri oppertet*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan alasan Para Pemohon mengajukan lagi permohonan itsbat untuk pernikahan yang sama, yang mana pernikahan tersebut senyatanya telah dinyatakan sah sebagaimana diktum penetapan sebelumnya, ialah karena ketidakpahaman Para Pemohon tentang prosedur pengurusan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nibis In Idem*, Hakim menilai permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat *nebis in idem*, sehingga perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang di tanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagai tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat 18 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 H., oleh Syarifah Nazwah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sitti Sarifah, S.Ag.**

### Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp
	30.000,00	
2.	Biaya proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 266.000,00</b>
(dua ratus enam puluh enam rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)